

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270 Telepon 021-57946073 Faks 021-57946072 Laman http://belmawa.ristekdikti.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 302/B/SK/2017

TENTANG

PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

Menimbang

- a. bahwa untuk menjaga kelengkapan dan kebenaran data pokok pendidikan tinggi akibat dari perubahan data mahasiswa;
 - b. bahwa data pokok pendidikan tinggi sebagaimana pada huruf b, harus dikelola dengan kaidah basis dan terintegrasi dengan mengedepankan aspek pertanggungjawaban;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan;

Mengingat

- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Perberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA.

KESATU : Menetapkan Prosedur Perubahan Data Mahasiswa di Pangkalan

Data Pendidikan Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Prosedur Perubahan Data Mahasiswa diharapkan mampu untuk

menghimpun data pendidikan tinggi yang terintegrasi secara

nasional.

KETIGA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,

maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal: 28 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN

DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

INTAN AHMAD

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

HH8

Akhmad Syarwani NIP 196003021990031001₁ LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
NOMOR 302/B/SK/2017
TANGGAL 28 Juli 2017
TENTANG
PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA

PROSEDUR PERUBAHAN DATA MAHASISWA

1. Persyaratan Umum:

Mengajukan surat pengantar mengenai usulan perubahan data mahasiswa dari Pimpinan Perguruan Tinggi melalui Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Direktur Bidang Akademik, atau Wakil Ketua Bidang Akademik yang disertai alasan dilakukan perubahan data mahasiswa dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga asli dan berwarna yang telah di pindai (scan).

2. Persyaratan Khusus:

No.	PERUBAHAN	DOKUMEN PENDUKUNG
1.	Nomor Induk Mahasiswa	 KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus) Kartu Hasil Studi (KHS)
2.	Nama Mahasiswa	 Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga, atau ijazah KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
3.	Nama Ibu Kandung	Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga
4.	Tempat Lahir	Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
5.	Tanggal Lahir	Akte kelahiran atau surat kenal lahir atau kartu keluarga KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) Ijazah dan transkrip (jika sudah lulus)
6.	Periode Pendaftaran	Surat penerimaan mahasiswa
7.	Jenis Kelamin	Mengikuti persyaratan umum

3. Prosedur Pemrosesan

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan verifikasi,
 validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PD-DIKTI, dan

- Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PD-DIKTI.
- Kelompok kerja pengelola data pendidikan tinggi dibawah Kementerian Agama melakukan verifikasi, validasi, dan persetujuan terhadap usulan perubahan data mahasiswa di lingkungan Perguruan Tinggi Agama (PTA) maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari usulan tercatat di PD-DIKTI;
- Usulan perubahan diajukan melalui aplikasi Forlap PD-DIKTI;

Ditetapkan di Jakarta DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

TTD

INTAN AHMAD

Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan

HH8

Akhm'ad Syarwani NIP 196003021990031001